

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat dengan pendekatan berbasis dusun;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa berbasis Dusun di Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;

Mengingat:

- Nomor 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
- 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang

- Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA BERBASIS DUSUN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

- besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah mengembangkan kemandirian dan keseiahteraan meningkatkan masvarakat dengan pengetahuan, perilaku, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan penetapan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Bantuan Keuangan Khusus berbasis Dusun yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 19. Tenaga Pendamping Profesial Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya di singkat TPP P3MD adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Maksud pemberian BKK adalah dalam rangka akselerasi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKK adalah sebagai berikut : a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa melalui Dusun;

- b. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa;
- c. meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan perekonomian desa.
- e. Penanggulangan kemiskinan.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK dalam peraturan Bupati ini adalah unsur kewilayahan dalam Desa yaitu Dusun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penggunaan;
- b. besaran anggaran;
- c. tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, dan pencairan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan;

BAB IV PENGGUNAAN

- (1) Penggunaan BKK meliputi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program infrastruktur Desa dan penataan lingkungan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. jalan desa;
 - b. tembok penahan tanah/talud;
 - c. drainase;
 - d. irigasi;
 - e. jembatan;
 - f. air bersih;
 - g. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah lingkungan;
 - h. jaringan internet;
 - i. jambanisasi;
 - j. prasarana pendidikan anak usia dini;

- k. saluran pembuangan air limbah/sanitasi;
- 1. pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan;
- m. pengembangan wisata desa;
- n. pasar desa;
- o. tempat peribadatan milik desa; dan
- p. bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
- (3) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam :
 - a. Program Pengembangan SDM yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - 1. peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro;
 - 2. penanganan stunting;
 - 3. prasarana perpustakaan/taman bacaan.
 - 4. pelestarian dan pengembangan seni budaya.
 - 5. sarana olah raga; dan
 - 6. pengembangan sarana kesehatan;
 - b. Program Pengembangan Ekonomi Mikro yang terdiri dari kegiatan :
 - 1. bantuan peralatan kerja.
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana produksi;
 - 3. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4. bantuan bibit pertanian, peternakan, perikanan (bibit/pakan/kandang dll); dan
 - 5. pengembangan produk unggulan desa;

BAB V BESARAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pengalokasian besaran BKK setiap Dusun diberikan paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat mencukupi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka alokasi anggaran BKK diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (1) Besaran BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

BAB VI

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENYALURAN, DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Musyawarah Desa berdasarkan usulan dari masing-masing dusun.
- (3) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi.
- (5) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan satu dusun hanya boleh mengusulkan program satu kegiatan pada infrastruktur atau 2 kegiatan pada program SDM pengembangan dan atau program Pengembangan Ekonomi Mikro.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD ke DPRD.
- (7) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi 5 (lima) desa penerima Alokasi Dana Desa terkecil dapat mengajukan proposal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penyampaian

kebijakan umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan verifikasi proposal.
- (2) Dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian administrasi proposal pengajuan;
 - b. kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana anggaran kegiatan yang diusulkan;
 - d. mempelajari isi proposal; dan
 - e. survey ke lokasi kegiatan;
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dalam keanggotaan dalam Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melibatkan dinas teknis tingkat Kecamatan.
- (5) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. unsur pejabat/pelaksana di Kecamatan;
 - b. unsur dinas teknis tingkat kecamatan; dan/atau
 - c. unsur TPP P3MD.

- (1) Camat menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.
- (2) Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/validasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

(4) Dalam melaksanakan proses penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dispermasdes dapat dibantu perangkat daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Dispermades menyampaikan hasil penelitian/validasi yang berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi kepala Dispermasdes dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam rancangan KUA-PPAS APBD/KUA-PPAS Perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) BKK dicantumkan dalam RKA SKPKD.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA SKPKD.

- (1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran bantuan keuangan disalurkan langsung 100 % (seratus persen) paling cepat bulan Juli tahun berjalan oleh Bakeuda melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa dan dilaksanakan setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
 - b. Dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan BKK yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pembelanjaan BKK untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Pasal 18

- (1) Pemberian BKK dilakukan berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati Cq Kepala Bakeuda melalui Camat.
- (2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakeuda.
- (3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKK;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Kepala Desa ;
 - d. Foto copy Buku Rekening Pemerintah Desa; dan
 - e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup.
- (4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Bakeuda.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bakeuda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Penyaluran BKK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 20

Tata cara pencairan dana dari Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Kepala desa penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati c.q. Bakeuda selaku PPKD melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BKK.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan BKK.

- (1) Camatmelaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyaluran dana BKK; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan BKK.

Pasal 25

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Pemerintah Desa yang menggunakan dana BKK tidak sesuai dengan penggunaan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana BKK, diberikan saksi adminstratif berupa penghentian dana BKK pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal Pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 21